



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN MASA BAKTI
2025 -2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dapat terlaksana dengan tertib dan lancar, dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Masa Bakti 2025 -2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Masa Bakti 2025 -2027.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan



- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 922);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
 9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
 10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
 13. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 – 2027;
 14. Keputusan Rektor Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Masa Bakti 2025 - 2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN MASA BAKTI 2025 -2027.

KESATU : Merubah Diktum KESATU Keputusan Rektor Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Masa Bakti 2025 -2027 menjadi sebagai berikut:

1. Rektor sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencana, dan Keuangan sebagai Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
3. Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama sebagai Tim Pertimbangan PPID;
4. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencana, dan Keuangan (AUPK) dan Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK), sebagai Wakil I dan Wakil II Ketua PPID Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Ketua SPI, Sekretaris SPI, dan Tim Hukum sebagai tim Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi PPID;
6. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana sebagai PPID Pelaksana Fakultas dan Pascasarjana;
7. Ketua Lembaga Penjamin Mutu, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Kepala Satuan Pengawas Internal, Para Kepala Bagian, Para Ketua Tim Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagai tim Bidang Penyedia Informasi PPID;
8. Ketua Tim Kerja Kerjasama, Kelembagaan dan Humas, serta Koordinator Tim Pengelola Unit Kearsipan dan Tim Pengelola Unit Kearsipan sebagai tim Bidang Dokumentasi dan Informasi PPID;
9. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagai tim Bidang Pengelolaan Website PPID.

KEDUA : Merubah Diktum KEDUA Keputusan Rektor Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Masa Bakti 2025 -2027 menjadi sebagai berikut:

1. Atasan PPID, bertugas:
 - a. menunjuk PPID Utama dan PPID Pelaksana;
 - b. menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di Badan Publik;
 - c. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 - d. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi

Publik yang dilakukan PPID Utama dan PPID Pelaksana.

2. Tim Pertimbangan, bertugas:
 - a. Turut memberikan pertimbangan
 - b. Mewakili Atasan PPID dalam kegiatan yang memerlukan komitmen pimpinan universitas.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, bertugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan Informasi Publik; penyediaan, dan
 - d. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan kegiatan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana;
 - e. Melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - f. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 - g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
 - h. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - i. Menyediaan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 - j. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana.
4. Wakil PPID, bertugas:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas-tugas PPID Utama;
 - b. Mewakili PPID Utama dalam kegiatan yang memerlukan komitmen Pimpinan Universitas.
5. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, bertugas:
 - a. Menerima dan Menelaah Pengaduan dengan melakukan pengelolaan atas setiap pengaduan terkait sengketa informasi dari masyarakat yang merasa hak atas informasi tidak terpenuhi oleh badan publik.
 - b. Mediasi dan Negosiasi dengan memfasilitasi dialog antara pihak pemohon informasi dan pihak yang menolak memberikan informasi untuk mencapai kesepakatan secara damai.
 - c. Penyusunan Laporan Sengketa dengan menyusun laporan mengenai proses dan hasil penyelesaian sengketa, termasuk dokumentasi bukti-bukti yang relevan.
 - d. Memberikan Rekomendasi dengan mengajukan rekomendasi untuk penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan memastikan semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks keterbukaan informasi.
 - e. Koordinasi dengan Komisi Informasi melakukan koordinasi kepada Komisi Informasi jika sengketa tidak dapat diselesaikan di tingkat internal dan

memerlukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

6. Bidang Penyedia Informasi:

- a. Membuat daftar dokumen yang telah tersimpan dan terdokumentasikan;
- b. Membantu PPID dalam memutakhirkan informasi publik secara berkala;
- c. Membantu PPID dalam mengumpulkan seluruh dokumen dari PPID Pelaksana;
- d. Membantu PPID dalam mengolah dokumen dari PPID Pelaksana;
- e. Membantu menyimpan informasi atau dokumen dari PPID Pelaksana;
- f. Melakukan inventarisasi, pengklasifikasian informasi, dan dokumentasi;
- g. Melaksanakan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dikecualikan oleh publik;
- h. Melakukan tugas-tugas lainnya terkait penyediaan dan pendokumentasian informasi.

7. Bidang Dokumentasi, Informasi dan Arsip bertugas:

- a. Menerima permohonan Informasi Publik yang dilakukan melalui media elektronik, surat dan/atau datang langsung ke kantor PPID;
- b. Membuat laporan layanan Informasi Publik secara berkala;
- c. Melakukan tugas-tugas administrasi terkait dengan permohonan Informasi Publik;
- d. Melakukan komunikasi, klasifikasi, dan memberikan penjelasan kepada Pemohon Informasi;
- e. Mengirimkan surat jawaban kepada Pemohon Informasi;
- f. Mendokumentasikan surat keluar dan masuk terkait dengan permohonan informasi;
- g. Mengunggah Informasi Publik yang disetujui oleh PPID;
- h. Membantu PPID menyediakan Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi;
- i. Membantu PPID untuk membuat jawaban terhadap permohonan informasi;
- j. Membantu PPID memastikan jawaban atas permohonan informasi secara tepat waktu.

8. Bidang Pengelolaan Website, bertugas:

- a. Melakukan pengelolaan dan publikasi konten informasi publik melalui website PPID, yang meliputi informasi berkala, serta-merta, dan setiap saat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengelola dokumen dan arsip digital informasi publik, termasuk melakukan klasifikasi informasi yang terbuka dan dikecualikan, serta menjamin keamanan dan ketersediaan data;
- c. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan website PPID agar dapat diakses dengan baik, cepat, dan mudah oleh masyarakat, serta berkoordinasi dengan unit teknis terkait dalam hal perbaikan dan pengembangan system;

- d. Memberikan pelayanan informasi publik secara daring melalui website PPID, termasuk menerima, memproses, dan menindaklanjuti permohonan informasi dari masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan website PPID, termasuk analisis kinerja website dan penyusunan laporan secara berkala;
 - f. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait dalam rangka pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta informasi publik yang akurat dan mutakhir;
 - g. Menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, serta menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. PPID Pelaksana Fakultas dan Pascasarjana, bertugas:
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya di lingkungan fakultas/sekolah pascasarjana;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. Mengonsolidasi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik;
 - e. Membantu PPID dalam melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik.

KETIGA : Merubah lampiran I Keputusan Rektor Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Masa Bakti 2025 -2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Menambah lampiran II Keputusan Rektor Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Masa Bakti 2025 -2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Januari 2026
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,



NURHAYATI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 6
TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN
MASA BAKTI 2025 -2027,

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN MASA BAKTI 2025-2027.**

Atasan PPID	Rektor	Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag
Tim Pertimbangan	Wakil Rektor I	Prof. Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag
	Wakil Rektor III	Prof. Dr. Katimin, M.A
	Wakil Rektor IV	Prof. Dr. H. Muzakkir, M.Ag
Ketua PPID	Wakil Rektor II	Dr. Abrar M. Dawud Faza, S.Fil., M.A
Wakil Ketua I	Kepala Biro AUPK	Dr. Ibnu Sa’dan, M.Pd
Wakil Ketua II	Kepala Biro AAKK	Dr. Tohar Bayoangin, M.Ag
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Ketua SPI	Dr. Hotbin Hasugian, SE.,M.Si
	Sekretaris SPI	Dr. Junaidi, S.Pd.I. M.Si.
	Tim Hukum	Munawir Ramadhan, MA
PPID Pelaksana Fakultas dan Pascasarjana	Dekan Fakultas Ushuluddin	Dr. Maraimbang, MA
	Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Prof. Dr. Tien Rafida, M.Hum
	Dekan Fakultas Syariah dan Hukum	Prof. Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
	Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Prof. Dr. Hasan Sazali, MA
	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Prof. Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, M.Ag
	Dekan Fakultas Sains dan Teknologi	Dr. Zulham, S.HI. M. Hum
	Dekan Fakultas Ilmu Sosial	Prof. Dr. Mesiono, M.Pd
	Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat	Dr. Nursapia, MA
	Direktur Pascasarjana	Prof. Dr. Nurussakinah Daulay, M.PSi
Bidang Penyedia Informasi	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Prof. Dr. Nispul Khoiri, M.Ag
	Kepala Satuan Pengawas Internal	Dr. Hotbin Hasugian, SE.,M.Si
	Kepala Bagian Umum	Abdul Basid Lubis, S.Pd.I, M.Pd
	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	Yunni Salma, S.Ag, MM



	Ketua Tim Kerja Keuangan dan Pelaporan	Hafni Hafsah, S.Ag,MA
	Ketua Tim Kerja Perencanaan	Darwis, SE, M.Si
	Ketua Tim Kerja Kerjasama dan Humas	Subhan Dawawi, S.Pd.I, M.M
	Ketua Tim Kerja Organisasi, Tatalaksana dan Hukum	Nining Nurbaity, S.Kom, M.M
	Ketua Tim Kerja SDM	Nur'aini Harahap, S.Psi
	Pejabat Pembuat Komitmen Universitas	Muhammad Akhir Nasution, SPd
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Ilyas Gompar Harahap, M.Pd
Bidang Dokumentasi dan Informasi	Ketua Tim Kerjasama, Kelembagaan dan Humas	Subhan Dawawi, M.AP
	Tim Humas	Firman Zain, S.Kom
	Koordinator Tim Pengelola Unit Kearsipan	Syakdun, S.Pd.I., M.A.P.
	Tim Pengelola Unit Kearsipan	Azwani Nasution, S.Ag.
Bidang Pengelolaan Website	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	Muhammad Ikhsan, ST, M.Kom
		Ibnu Rusydi, M.Kom
		Dr. Rezky Amelia, M.Pd
		Indri Octa Miransyah, S.Pd.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

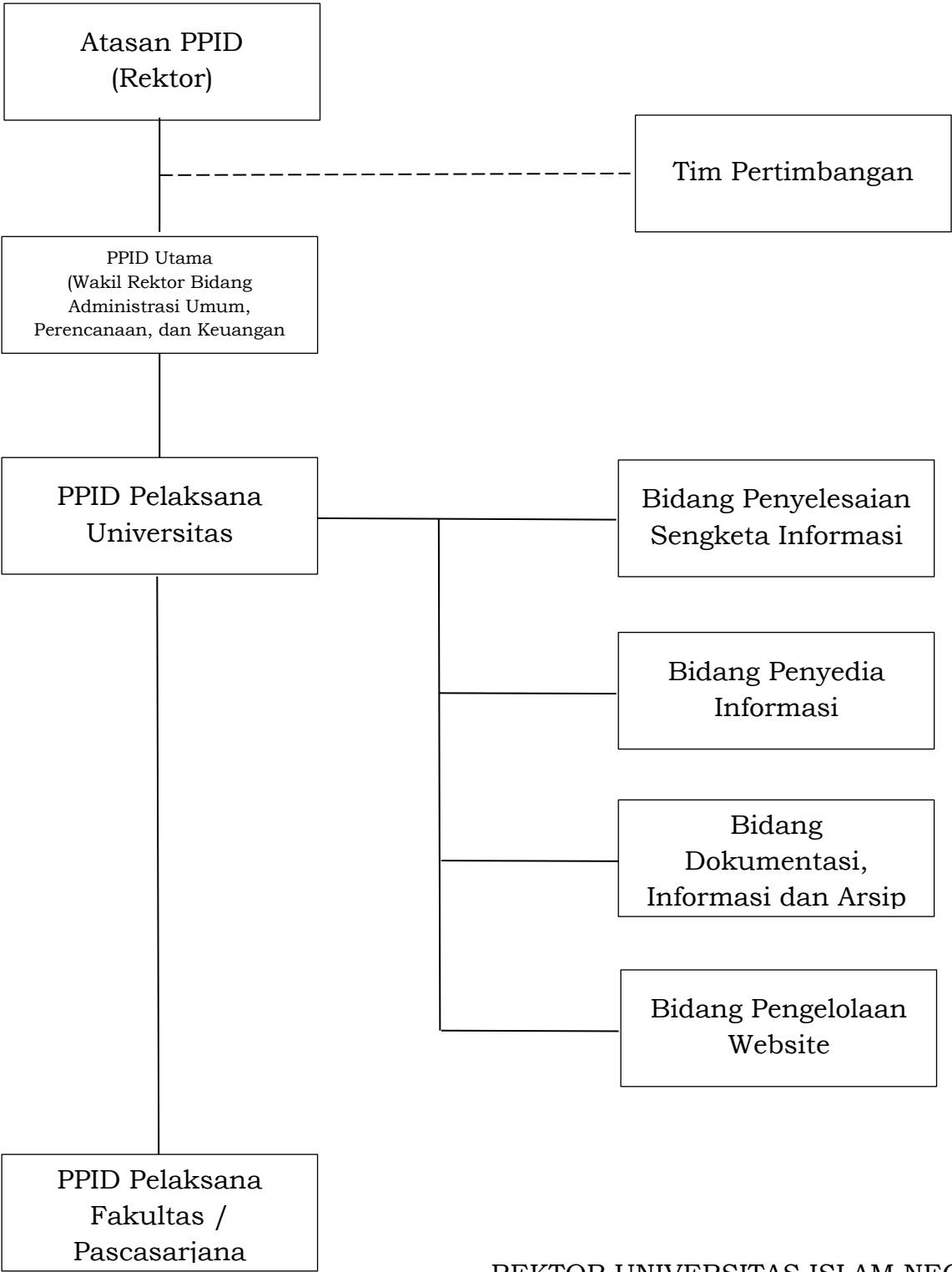


NURHAYATI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 6
TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN
MASA BAKTI 2025 -2027.

STRUKTUR ORGANISASI PPID

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,



NURHAYATI

